



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 700 / 2423 / ITDAKAB

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Banggai Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Banggai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2359);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko;

- b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
 - 1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
 - a) Bupati sebagai ketua;
 - b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (BAPPEDA) sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c) Sekretaris Daerah Kabupaten dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yaitu Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai anggota.
 - 2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
 - a) Sekretaris Daerah Kabupaten dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yaitu Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;
 - b) Sekretaris/Kepala Bagian pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani perencanaan Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
 - c) Seluruh Inspektur Pembantu/Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan sebagai anggota.
 - 3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
 - a) Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Bidang, pada perangkat daerah Kabupaten dan Camat, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
 - b) Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan sebagai koordinator;
 - c) Seluruh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Bagian/Bidang/Kecamatan serta Kepala UPT Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan sebagai anggota.
- d. Komite Pengelolaan Risiko, terdiri dari:
 - 1) Bupati sebagai ketua;
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (BAPPEDA) sebagai koordinator merangkap anggota;
 - 3) Analis Kebijakan Ahli Utama/Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten/Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki program strategis mendukung visi misi Bupati, yang ditunjuk sebagai anggota.
- e. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Unit Kepatuhan;
- f. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten sebagai penanggungjawab pengawasan.

KETIGA

: Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, dibantu oleh Asisten dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Laksana, dalam hal:
 - 1) menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - 2) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko;
 - 3) memfasilitasi proses penilaian risiko;
 - 4) kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - 2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 - 4) menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
 - 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - 2) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi Sosialisasi, Bimbingan, Supervisi dan Pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 3) membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- e. Ketua Komite Pengelolaan Risiko memiliki wewenang sebagai berikut:
 - 1) menetapkan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah:

- 2) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - 3) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
 - 4) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi Sosialisasi, Bimbingan, Supervisi, dan Pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Koordinator Komite Pengelolaan Risiko memiliki wewenang sebagai berikut:
- 1) menyusun petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 2) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - 3) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi Sosialisasi, Bimbingan, Supervisi, dan Pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 4) membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- g. Anggota Komite Pengelolaan Risiko memiliki wewenang sebagai berikut:
- 1) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 2) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - 3) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi Sosialisasi, Bimbingan, Supervisi, dan Pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- h. Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang pada pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten yang berada di bawah koordinasinya, dalam hal:
- 1) memantau Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian;
 - 2) memantau Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 - 3) memantau Tindak Lanjut Hasil Reviu atau Audit Pengelolaan Risiko;
 - 4) membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan Pemantauan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- i. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten sebagai penanggungjawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang pada pelaksanaannya dibantu oleh Inspektur Pembantu dalam hal:

- 1) memberikan layanan konsultasi Penerapan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang termasuk dalam Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Banggai Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 16 Mei 2024



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 700 / 2423 / ITDA KAB
 TENTANG
 STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

SUSUNAN NAMA-NAMA STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
A	PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN RISIKO		
	Bupati	Penanggung Jawab	
B	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA		
	Sekretaris Daerah Kabupaten	Koordinator	
C	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
1.	Bupati	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	Koordinator	
3.	Sekretaris Daerah dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten (Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah)	Anggota	
D	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2.		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten dan seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten (Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah)	Ketua	
2.	Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten	Koordinator	
3.	Seluruh Inspektur Pembantu/ Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Perangkat Daerah Kabupaten	Anggota	
E	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3		
1.	Sekretaris, Seluruh Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Bidang pada Perangkat Daerah Kabupaten dan Camat	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan	Koordinator	
3.	Seluruh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Bagian/Bidang, dan Kecamatan serta Kepala UPT Perangkat Daerah Kabupaten	Anggota	
F	KOMITE PENGELOLAAN RISIKO		
1.	Bupati	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	Koordinator	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Utama Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota	
4.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota	
5.	Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota	
6.	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	Anggota	
10.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten	Anggota	
G	UNIT KEPATUHAN		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten	Unit Kepatuhan	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten	Unit Kepatuhan	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten	Unit Kepatuhan	
H	PENANGGUNGJAWAB		
1.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab Pengawasan	

